

Tinjauan Hukum Penerapan Perjanjian Baku oleh Penyelenggara *Peer To Peer (P2P) Lending* Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online

Skripsi

Oleh:

Kevin Aprio Putra Sugianta

101180012



Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Jakarta, 2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**Tinjauan Hukum Penerapan Perjanjian Baku oleh Penyelenggara *Peer To Peer* (P2P)
Lending Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online**

Kevin Aprio Putra Sugianta
101180012

Jakarta,

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M

Eryanto Nugroho, S.H, LL.M.

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**Tinjauan Hukum Penerapan Perjanjian Baku oleh Penyelenggara *Peer To Peer* (P2P)
Lending Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online**

Kevin Aprio Putra Sugianta
101180012

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**



**Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.

FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penyataan Penyusunan Skripsi


Saya Kevin Aprio Putra Sugianta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Penerapan Perjanjian Baku oleh Penyelenggara Peer To Peer (P2P)
Lending Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online**

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
Sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta,



Kevin Aprio Putra Sugianta

FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Aprio Putra Sugianta
Nomor Induk Mahasiswa : 101180012
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 082237565566
Email : kevin.sugianta@jentera.ac.id
Judul Skripsi :

Tinjauan Hukum Penerapan Perjanjian Baku oleh Penyelenggara *Peer To Peer* (P2P) Lending Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online

Kelengkapan Sidang Tugas Akhir:

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Naskah Tugas Akhir Skripsi
- Transkrip Akademik Sementara
- Formulir Persetujuan Judul
- Kartu Tanda Mahasiswa

Jakarta,

Yang Menyatakan,

Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Bidang Studi



Kevin Aprio Putra
Sugianta

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M

Eryanto Nugroho, S.H,
LL.M.

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Aprio Putra Sugianta
Nomor Induk Mahasiswa : 101180012
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 082237565566
Email : kevin.sugianta@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

“Tinjauan Hukum Penerapan Perjanjian Baku oleh Penyelenggara *Peer To Peer* (P2P) *Lending* Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online”

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta,

Yang Menyatakan,

Nama Mahasiswa



Kevin Aprio
Putra Sugianta

Pembimbing I



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M

Mengetahui,

Pembimbing II

Eryanto Nugroho, S.H,
LL.M.

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PERJANJIAN BAKU OLEH
PENYELENGGARA *PEER TO PEER (P2P) LENDING* TERHADAP PENGGUNA
JASA PINJAMAN ONLINE

Kevin Aprio Putra Sugianta
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Email: kevin.sugianta@jentera.ac.id

Peer to peer lending (P2P lending) merupakan satu jenis layanan yang lahir dari perkembangan teknologi finansial. Melalui P2P *lending*, disediakan sebuah *platform* yang diselenggarakan oleh Penyelenggara untuk mempertemukan individu-individu (pengguna) dalam kegiatan pinjam meminjam. Sebelum pengguna dapat mengakses *platform* baik untuk tujuan memberikan pinjaman maupun mengajukan pinjaman, mereka harus menyetujui sebuah perjanjian layanan yang disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh Penyelenggara secara sepihak mengikat mengatur para Pengguna Layanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh kepatuhan penyelenggara P2P *lending* dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat terkait dengan pencantuman perjanjian baku layanan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam menganalisis perjanjian baku tiga perusahaan yang menjadi objek penelitian ini dan menggunakan pendekatan konseptual perlindungan konsumen. Karenanya, dokumen perjanjian baku ketiga perusahaan akan diuji dengan peraturan perundang-undangan dan konsep perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Setelah melakukan analisis, peneliti memberikan saran berdasarkan hasil analisisnya sehingga kegiatan yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari pengklasifikasian, menghubungkan, menganalisis, dan membandingkan. Proses pengumpulan bahan primer dan bahan sekunder penelitian dilakukan melalui *web searching internet*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih dilakukannya pelanggaran dalam pencantuman perjanjian baku oleh penyelenggara P2P *lending*. Terdapat pola-pola pelanggaran yang sejenis dilakukan oleh penyelenggara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, direkomendasikan untuk menegaskan pengaturan ketentuan perjanjian baku melalui pengesahan POJK 10/2022 spesifik untuk P2P *lending* dan untuk melakukan pengkinian terhadap SEOJK Perjanjian Baku.

Kata Kunci: *P2P lending, Perjanjian Baku, Pelindungan Konsumen, Penyelenggara*

ABSTRACT
**LEGAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF STANDARD CONTRACT BY
PEER TO PEER (P2P) LENDING OPERATORS TO ONLINE LOAN SERVICE
USERS**

Kevin Aprio Putra Sugianta
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Email: kevin.sugianta@jentera.ac.id

Peer to peer lending (P2P lending) is a type of service that was born from the development of financial technology. Through P2P lending, a platform is provided by the operators to bring together individuals (users) in lending and borrowing activities. Before users can access the platform either for the purpose of providing credit or applying for credit, they must agree to an agreement called a standard contract. A standard contract is an agreement made by the Operator unilaterally that binds the users legally. This study aims to see how far P2P lending operators comply with binding provisions related to the inclusion of standard contract. The researcher uses the juridical-normative research method in analyzing the standard contract of the three companies that are the object of this research and uses a conceptual approach that is consumer protection. Therefore, the standard contracts documents of the three companies will be tested against the prevailing laws and regulations also consumer protection concepts according to Indonesian law. After conducting the analysis, the researcher provides suggestions based on the results of the analysis so the activities carried out in the research consist of classifying, connecting, analyzing, and comparing. The process of collecting primary and secondary research materials gathered through web searching on the internet. The results of this study indicate that there are still violations in the standard inclusion agreement by P2P lending operators. There are patterns of similar violations committed by one operator to another. Therefore, it is recommended to ensure and to confirm the setting of standard provisions through the ratification of POJK 10/2022 specifically for P2P lending and to update the SEOJK on Standard Contract.

Keywords: *P2P lending, Standard Contract, Consumer Protection, Operator*

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas segala anugerah dan rahmatnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Penerapan Perjanjian Baku Oleh Penyelenggara *Peer to Peer (P2P) Lending* Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online”. Skripsi ini didasari dari minat penulis yang muncul setelah membaca buku “Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen” oleh Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn. Dari bacaan tersebut timbul keresahan penulis yang berkaitan dengan lemahnya pengaturan dan pengawasan perjanjian baku di Indonesia dan kesadaran konsumen yang rendah atas segala hak-hak mereka dalam hal perlindungan konsumen. Penulis melakukan studi dengan mencoba untuk memberikan saran dan rekomendasi terhadap ketentuan pencantuman perjanjian baku di Indonesia berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap beberapa penyelenggara P2P *lending*. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna, namun proses penyusunan skripsi melibatkan banyak pihak dan saya ingin berterima kasih secara khusus untuk selesainya penelitian ini kepada:

- 1) Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M yang merupakan pembimbing utama penulis yang selalu tersedia untuk membantu proses penyusunan skripsi dengan saran-saran membangun dan solusi-solusi cemerlangnya. Terima kasih juga sudah menjadi ketua bidang studi peminatan terbaik.
- 2) Eryanto Nugroho, S.H, LL.M yang merupakan pembimbing kedua penulis, dengan sangat baik menuntun saya dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemukan dalam proses penelitian.
- 3) Yayasan Amanah Harapan Prakarsa yang telah memberikan dukungan beasiswa penuh kepada penulis selama 4 tahun ini.
- 4) Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sangat-sangat membantu perkembangan saya selama empat tahun melalui evaluasi bimbingan yang dilakukan pada setiap akhir semester.
- 5) Gita Putri Damayana, S.H., LL.M. selaku dosen wawancara beasiswa, awal masuk kuliah, peminatan hukum bisnis, sampai menjadi penguji dalam seminar proposal dan sidang skripsi kemarin yang membantu akselerasi perkembangan akademik penulis melalui ekspektasi dan standar tinggi untuk dikejar.
- 6) Ayu Diva Septiyani Putri Sugianta, S.Par selaku kakak kandung yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan selama masa kuliah walaupun dalam keadaan saya yang salah.
- 7) Untuk Ibu, Bapak, dan Aiko yang memberikan banyak dukungan materiil dan imateriil selama ini dan memberikan dorongan penuh selama ini.
- 8) Untuk Kak Hasya dan Mama selaku keluarga yang selalu ada di sana dan yang selalu menjadi orang-orang terdekat ketika saya jauh dari rumah.
- 9) Untuk sahabat-sahabat penulis Aisyah, Mentari, Gitta, dan Abbas yang merupakan teman bercerita tentang apapun, teman jalan-jalan sewaktu masa kuliah di awal, *I'm grateful to know all of you and looking forward for more!*
- 10) Untuk sahabat Rian dan Adit, yang selalu ada di sana, sudah tujuh tahun lamanya dukungan baik kalian diterima.

- 11) Untuk Ronny, Amar, Aldo, dan Filiv selaku kolega kantor di PT Pinduit Teknologi Indonesia yang sangat *supportive* setiap saat saya harus permisi untuk mengerjakan skripsi.
- 12) Staff Administrasi (Mbak Aci dan Mas Aca) dan Tim Perpustakaan yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi dan urusan surat.
- 13) Teman-teman di mantan kantor Assegaf Hamzah and *Partners* yang membantu penulis melatih *soft skills*.
- 14) Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang terluput dari ucapan kata pengantar ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	iii
FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR	v
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	4
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Manfaat Penelitian	5
I.5. Metodologi Penelitian	6
I.6. Kerangka Konseptual	7
A. Konsep Pelindungan Hukum Konsumen	7
B. Konsep Perjanjian Baku	8
C. Konsep P2P <i>Lending</i>	13
I.7. Sistematika Penulisan	16
BAB II PENGATURAN PERJANJIAN BAKU PADA LAYANAN P2P LENDING DI INDONESIA	17
II.1 Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Yang Mengatur Perjanjian Baku	17
II.1.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	17
II.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perjanjian Baku Untuk P2P Lending di Indonesia	22
II.2.1 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi	24
II.2.2 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022)	26
II.2.3 SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku (SEOJK 13/2014) ...	29

BAB III ANALISIS PENERAPAN ASPEK PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU OLEH PENYELENGGARA P2P <i>LENDING</i>	32
III.1. PT A.....	32
III.2. PT B.....	35
III.3. PT C.....	37
BAB IV PENGATURAN KE DEPAN ATAS PERJANJIAN BAKU UNTUK <i>PEER TO PEER LENDING</i> DI INDONESIA.....	40
IV.1 Penekanan Pengaturan Larangan Klausula Eksonerasi/Eksemsi.....	40
IV.2 Pengkinian SEOJK Perjanjian Baku	43
BAB V KESIMPULAN	44
Daftar Pustaka.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya internet, pelaksanaan sistem keuangan juga kian berubah seiring perkembangannya. Dahulu, jika hendak melakukan pemindahbukuan (*transfer*) dana, maka kita biasanya pergi ke lembaga keuangan bank untuk dilakukan pengalihan dana. Sekarang pengalihan dana dapat dilakukan melalui aplikasi *mobile banking* secara mandiri tanpa harus mengunjungi bank. Hal tersebut didorong dengan munculnya konsep teknologi keuangan (*financial technology/Fintech*) yang mengintegrasikan sistem keuangan ke dalam internet. Begitu juga di bidang kredit, Fintech mendorong perkembangannya secara pesat. Salah satu bentuk perkembangan yang muncul akibat Fintech adalah diperkenalkannya sistem *peer-to-peer* (P2P) *Lending* (P2PL).¹

Terminologi P2P sendiri memiliki definisi yang terkait dengan jaringan internet (*internet networking*), dimana para partisipan jaringan *peer to peer* berbagi jaringan kapasitas tautan satu dengan yang lain untuk mendapatkan sebuah akses dalam berbagi jaringan (untuk tujuan kolaborasi ataupun berbagi dokumen).² Sementara itu, istilah “*lending*” diambil dari kata dasar “*lend*” yang dalam Bahasa Indonesia artinya pinjam. Jadi, pengertian *peer to peer lending* secara harfiah adalah pinjaman yang dilakukan melalui jaringan elektronik yang disebut *peer to peer*.

Pengertian istilah P2PL secara utuh di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK P2PL). Peraturan ini mengatur sebagai berikut:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

¹ Adi Setiadi Saputra, “Pelindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending di Indonesia,” *Jurnal Universitas Parahyangan* (2019): 239. DOI: 10.25123/vej.3057.

² John F. Buford and Heather Yu, “Peer to Peer Networking and Applications: Synopsis and Research Directions,” *Handbook of Peer-to-Peer Networking* (2010): 6. DOI 10.1007/978-0-387-09751-0 1. Diakses pada 14 November 2020. https://www.kth.se/social/files/573ed9baf27654531965883a/p2p_introduction.pdf.

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”³

Pada dasarnya terdapat tiga pihak yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan layanan P2P *Lending* yaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Penyelenggara, dalam hal ini, merupakan badan hukum yang menyediakan dan mengoperasikan layanan P2PL. Jika sebuah konsep *market place* mempertemukan penjual dan pembeli, maka dalam hal ini Penyelenggara merupakan pengelola “*market place*” untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Konsep pinjam meminjam itu sendiri merupakan hasil dari sebuah perjanjian, yang pada dasarnya mengikat dua subjek hukum dalam transaksi pinjam meminjam. Dalam konsep P2PL, perjanjian pinjam meminjam juga melibatkan pihak ketiga yaitu penyelenggara sebagai penyedia layanan. Dalam Pasal 18 POJK P2PL disebutkan bahwa perjanjian pelaksanaan P2PL meliputi perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dan perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jika dilihat dalam praktik pelaksanaan layanannya, perusahaan P2PL menerapkan perjanjian yang bentuk dan isinya sama yang kemudian mengikat seluruh pihak P2PL secara bersamaan. Perjanjian tersebut disebut perjanjian baku (*standard form contract*).

Perjanjian baku merupakan sebuah ketentuan yang disiapkan sepenuhnya oleh satu pihak dalam perjanjian tersebut yang menimbulkan suatu kewajiban mutlak bagi pihak lainnya, yaitu memenuhi ketentuan yang ada di dalamnya. Melalui perjanjian baku, ketentuan terkait kesepakatan antara para pihak, kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat hendak disimpangi.⁴ Hal yang mendasari penyimpangan tersebut adalah perbedaan posisi para pihak.⁵ Dalam penyusunan perjanjian baku, posisi pembuat perjanjian (dalam hal ini adalah pengusaha) lebih tinggi dari konsumen,⁶ di mana konsumen tidak dapat melakukan negosiasi (*real bargaining*) dalam penyusunan sebuah perjanjian baku.

Perjanjian baku, secara konsep dibolehkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (disebut dengan “Klausula Baku” dalam UUPK), POJK P2PL, dan sejumlah peraturan lainnya walaupun proses penyusunannya hanya

³ Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴ David M. L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Pelindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm. 25.

⁵ Id., hlm. 26.

⁶ Id.

melibatkan satu pihak saja dalam perjanjian. Hal ini mempertimbangkan efisiensi pelaksanaan usaha suatu badan usaha yang cakupannya luas, namun dengan tetap diatur batasan atau larangan tertentu dalam penyusunan suatu perjanjian baku. Dari segi pengawasan, perjanjian baku diawasi oleh BPSK sesuai dengan Pasal 52 UUPK. Dalam praktiknya, efektivitas BPSK dalam melakukan pengawasan masih sangat kurang. Sesuai dengan penelitian terhadap 15 (lima belas) BPSK di Indonesia oleh David M.L. Tobing pada 2019, seorang praktisi hukum perlindungan konsumen, ditemukan hanya 10 (sepuluh) BPSK yang pernah dalam catatannya menerima pengaduan terkait perjanjian baku dari masyarakat dan hanya 6 (enam) BPSK yang berinisiatif melakukan pengawasan meskipun dengan cara melakukan penelusuran internet.⁷

Keberadaan perjanjian baku pada dasarnya digunakan sebagai media yang mempermudah proses transaksi jual beli antara penjual dan konsumen yang skala transaksinya luas.⁸ Dalam hal P2PL, perjanjian baku layaknya seperti gerbang utama untuk masuk dan mendapatkan akses untuk layanan P2PL. Perjanjian baku dalam layanan P2P *lending* terjadi antara penyelenggara dan calon peminjam. Jika calon peminjam tidak menyetujui ketentuan yang dicantumkan oleh penyelenggara dalam perjanjian baku yang ia buat, maka calon peminjam tersebut tidak dapat menikmati layanan P2PL. Karenanya, ada yang menyebut perjanjian baku sebagai perjanjian ambil atau tinggalkan (*take it or leave it*). Perjanjian baku secara luas dikenal dengan sebutannya sebagai “Syarat dan Ketentuan”.

Terdapat sebuah kasus pada 2018 yang melibatkan sejumlah peminjam dana yang diwakili Fidel Dapati Giawa – seorang advokat publik, dan sebuah perusahaan fintech (yang namanya tidak disebut) terkait penggunaan perjanjian baku oleh perusahaan. Fidel Giawa menyebutkan bahwa perusahaan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perjanjian baku layanan yang diterapkan perusahaan.⁹ Pelanggaran tersebut yaitu menjual data pengguna, menerapkan sistem penagihan yang tidak sesuai dengan peraturan, dan menyembunyikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam klausul-klausul pada perjanjian baku.¹⁰ Fidel menyebutkan para peminjam memang telah menandatangani perjanjian baku tersebut, namun atas dasar pelanggaran yang dilakukan perusahaan maka seharusnya perjanjian baku

⁷ Id., hlm. 185.

⁸ Agus Saiful Abib, Doddy Kridasaksana, A. Heru Nuswanto, “Penerapan Klausula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17(1):122, DOI: [10.26623/jdsb.v17i1.508](https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.508).

⁹ Mega Nugraha, “Pengacara Peminjam Uang: Penyelenggara Fintech Pakai Klausula Baku, Perjanjian Bisa Batal Demi Hukum,” *TribunJabar.id*, Kamis 2 Agustus 2018. Diakses pada 07 April 2022. <https://jabar.tribunnews.com/2018/08/02/pengacara-peminjam-uang-penyelenggara-fintech-pakai-klausula-baku-perjanjian-bisa-batal-demi-hukum>.

¹⁰ Id.

tersebut batal demi hukum.¹¹ Kasus ini diselesaikan dengan mediasi antar para pihak.¹² Melalui kasus tersebut, terlihat signifikansi perjanjian baku dalam suatu layanan perusahaan teknologi finansial dan potensi penyalahgunaan keadaan atas dasar perjanjian baku dibuat sepihak oleh penyedia layanan (dalam P2P *lending* adalah penyelenggara). Di sisi lain, luputnya klausula yang melanggar peraturan perundang-undangan pada kasus tersebut menunjukkan bahwa ada potensi konsumen untuk melangkahinya dan sekadar menyetujui suatu perjanjian baku layanan P2P *lending* semata-mata untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan pinjaman.

Dalam sebuah acara Fintech Talk pada 2020, Tulus Abadi – Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menilai mayoritas konsumen di Indonesia tidak membaca dan memahami syarat ketentuan sebelum melakukan transaksi digital melalui *Fintech*.¹³ Beliau menyebutkan bahwa YLKI telah mengusulkan OJK untuk mengkaji standarisasi syarat dan ketentuan dalam *Fintech*.¹⁴ Rendahnya tingkat pengawasan pemerintah melalui OJK dan BPSK juga menjadi salah satu isu terkait penerapan perjanjian baku dalam layanan Fintech P2P *lending*.

Berangkat dari situasi demikian, dalam melihat praktik penerapan perjanjian baku di Indonesia, peneliti akan melakukan sebuah studi atas ketentuan perjanjian baku dan perjanjiannya itu sendiri terkait P2PL di Indonesia. Perjanjian baku tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan batu uji POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, penelitian ini juga akan berusaha memberikan pemahaman penuh terkait dengan pengaturan terkait dengan perjanjian baku, perkembangannya, dan pengaturan khusus perjanjian baku dalam P2P *lending*.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini hendak menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian baku pada layanan P2P *Lending* di Indonesia?

¹¹ Id.

¹² Id.

¹³ Safir Makki, “YLKI Nilai Banyak Konsumen Tak Baca Syarat Fintech,” *CNN Indonesia*, 18 November 2020. Diakses pada 07 April 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201117174819-92-570974/yli-nilai-banyak-konsumen-tak-baca-syarat-fintech>.

¹⁴ Id.

2. Bagaimana penerapan aspek perlindungan konsumen dalam perjanjian baku oleh Penyelenggara P2P *Lending*?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan konsumen terkait dengan perjanjian baku dalam P2P *lending* ke depan?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan perjanjian baku dalam perjanjian layanan P2P *Lending* terkait dengan konteks perlindungan konsumen di Indonesia serta merekomendasikan pengaturan perlindungan konsumen terkait dengan perjanjian baku dalam bidang P2P *lending*.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan terkait perjanjian baku pada perjanjian layanan P2P *lending* di Indonesia;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan aspek perlindungan konsumen dalam perjanjian baku Perusahaan P2P *Lending*; dan
3. Menganalisis dan merekomendasikan pengaturan perlindungan konsumen terkait dengan perjanjian baku dalam P2P *lending* ke depan.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, dan kesadaran mengenai konsep penyusunan perjanjian baku dalam layanan P2PL bagi para penyelenggara P2PL.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat juga menambah wawasan, pemahaman, dan kesadaran mengenai konsep perjanjian baku dalam peraturan perundang-undangan Indonesia kepada pemberi pinjaman dan peminjam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi bermanfaat secara langsung dalam peregulasian perjanjian baku P2PL demi melanggengkan praktik penggunaan perjanjian baku yang baik dan benar.

4.2 Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa untuk memberikan wawasan melalui bahan kajian penelitian ini.

I.5. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat yuridis normatif. Penelitian kualitatif dipilih peneliti untuk mengkaji norma peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dikaitkan dengan fenomena penerapan peraturan tersebut dalam sebuah studi kasus. Kemudian, peneliti memberikan saran berdasarkan hasil analisisnya sehingga kegiatan yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari pengklasifikasian, menghubungkan, menganalisis, dan membandingkan.

Dalam menulis dengan metode kualitatif, peneliti perlu menyebutkan desain spesifik penelitian, refleksi peran dari peneliti dalam penelitian, menyebutkan sumber-sumber data, analisis informasi, dan menyebutkan pendekatan yang digunakan untuk mencapai akurasi data yang terkumpul. Dengan menempatkan peneliti sebagai “instrumen kunci” dalam penelitian, maka seluruh data diperiksa dan dianalisis secara langsung oleh peneliti.

b. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang tersedia dan mudah diakses melalui internet seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel media massa, dan informasi-informasi lainnya terkait dengan objek penelitian. Perjanjian baku perusahaan-perusahaan P2P *lending* diperoleh dan diakses melalui situs resmi perusahaan. Prosedur pengumpulan bahan primer sepenuhnya dilakukan melalui *web searching internet*. Peneliti berencana melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dan relevan, diantaranya yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pakar hukum, dan organisasi perwakilan konsumen untuk mengonfirmasi temuan dari studi literatur sekaligus memperoleh bahan atau informasi baru. Namun, ditemukan bahwa pengonfirmasian temuan tidak diperlukan semenjak nama dari perusahaan dianonimkan. Dengan data yang sudah diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, peneliti mencoba untuk memberikan pemaparan terkait penerapan perjanjian baku oleh penyelenggara P2P *lending*.

I.6. Kerangka Konseptual

Terdapat tiga kerangka konsep yang dijadikan landasan berpikir peneliti dalam menjawab rumusan masalah di atas, yaitu Pelindungan Hukum Konsumen; Konsep Perjanjian Baku; dan Konsep P2P *Lending*. Ketiga konsep ini digunakan secara komplementer oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

A. Konsep Pelindungan Hukum Konsumen

Ketentuan pelindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen (UUPK). UUPK mendefinisikan pelindungan konsumen sebagai suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada konsumen. Menurut Hadjon, pelindungan hukum secara umum memiliki pengertian sebagai pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum dari kaidah-kaidah yang berasal dari suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan untuk melindungi suatu hal darinya.¹⁵ Jika dikontekskan dalam pengertian pelindungan hukum konsumen, beliau berpendapat bahwa hukum harus memberikan pelindungan terhadap hak-hak pelanggan (konsumen) dari sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPK berlaku juga bagi konsumen yang melakukan kegiatan jual belinya dalam sistem elektronik. Namun, melihat perkembangan dari sistem elektronik melalui internet, tentu ketentuan-ketentuan dalam UUPK saja tidak cukup untuk menampung kebutuhan-kebutuhan konsumen yang bertransaksi secara elektronik dalam pelindungan hak-haknya. Beberapa permasalahan yang ditemukan yang di mana pengaturannya tidak ada dalam UUPK antara lain adalah: hak atas informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen melalui media *online* (terkait mekanismenya); penyalahgunaan kartu pembayaran elektronik; tanggung jawab pelaku usaha dalam *internal service provider* (ISP); beban pembuktian elektronik; dan penyelesaian sengketa melalui sarana teknologi informasi.¹⁷

Dalam perkembangannya, terdapat pengaturan terkait dengan penggunaan sistem elektronik dalam penggunaannya untuk tujuan bisnis yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pengaturannya seperti

¹⁵ Philip Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹⁶ Id.

¹⁷ Rizka Syafriana, "Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2* (Juli-Desember 2016): 433.

kejelasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sertifikasi kendalan penyelenggaraan transaksi elektronik (Pasal 10), dan penyusunan kontrak internasional (Pasal 18).¹⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk mendukung pengaturan terkait dengan *e-commerce* di Indonesia.¹⁹

B. Konsep Perjanjian Baku

Menurut Subekti, perikatan (perjanjian) merupakan suatu rangkaian perkataan yang berisikan janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁰ Perikatan tersebut melibatkan dua pihak yang saling berjanji untuk mengikatkan dirinya pada sebuah ketentuan hak dan kewajiban yang disepakati bersama.²¹ Atas kesepakatan tersebut, maka akan timbul suatu prestasi bagi kedua pihak. Perjanjian memuat hal-hal yang dijanjikan kedua belah pihak dan secara umum dinyatakan secara tertulis.

Pasal 1313 KUHPdata mengartikan perjanjian sebagai “*suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Dari dua definisi tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²²

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Adapun empat syarat tersebut adalah sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Sepakat dan cakap dikategorikan sebagai syarat subjektif, kemudian suatu hal tertentu dan sebab yang halal dikategorikan sebagai syarat objektif.

Syarat sepakat pada dasarnya adalah persetujuan kedua belah pihak. Pada syarat sepakat terdapat pertemuan dua pihak dengan kehendak yang sama dan *mutual*.²³ Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, merupakan hal yang dikehendaki juga oleh pihak lainnya sehingga ada kesepakatan dalamnya.²⁴

¹⁸ Dedy Paryadi, “Perkembangan Regulasi Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN,” *Jurnal Era Hukum No.2/TH.16* (Oktober 2016): 307.

¹⁹ Id.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI (PR. Intermasa, 1979), hlm. 1.

²¹ Id.

²² Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

²³ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesian Prime, 2017), hlm. 181.

²⁴ Id.

Syarat cakap memberikan ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Orang yang cakap adalah orang yang telah dianggap dewasa. Pengertian dewasa menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPer adalah orang yang telah mencapai usia 21 atau ia telah kawin. Ketentuan mengenai usia dewasa beragam di berbagai peraturan yang mengatur mengenainya. Namun dalam hal membuat suatu perjanjian, ketentuan yang dicantumkan adalah ketentuan BW.²⁵

Sedangkan untuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap, pengaturannya terdapat di Pasal 1330 KUHPer. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah; orang yang belum dewasa; mereka yang berada di bawah pengampuan (sakit ingatan, dungu, dan boros); dan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Subekti memberikan pengertian dari syarat mengenai suatu hal tertentu terkait dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.²⁶ Intinya syarat suatu hal tertentu dari sebuah perjanjian merupakan objek yang menjadi perjanjian tersebut. Misalnya seperti; utang piutang; sewa gedung; perjanjian penggunaan jasa; dan lain-lain.

Suatu sebab yang halal sebagai syarat perjanjian diartikan sebagai persyaratan yang mengharuskan isi dari perjanjian tersebut untuk tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban sosial. Jadi seluruh klausul yang diatur dalam perjanjian tersebut dilarang untuk menyalahi peraturan perundang-undangan.

Terdapat lima asas penting dalam pembentukan suatu perjanjian. Kelima asas tersebut antara lain: asas kebebasan berkontrak; asas konsensualisme; *pacta sunt servanda*; asas iktikad baik; dan asas kepribadian²⁷ Berikut masing-masing penjelasannya.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Dengan asas kebebasan berkontrak, orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian yang bagaimanapun jenisnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai dengan syarat sebab yang halal.²⁸ Beberapa lingkup asas ini sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia adalah; kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; kebebasan untuk memilih

²⁵ Id.

²⁶ Supra note 10, hlm. 17.

²⁷ Salim, H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9.

²⁸ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2018); 115. Diakses pada 25 November 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/275408-peranan-asas-asas-hukum-perjanjian-dalam-67aa1f8a.pdf>.

pihak; kebebasan menentukan klausa; kebebasan menentukan objek; kebebasan menentukan bentuk; dan kebebasan menerima atau mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat opsional sesuai 10onsensus10 yang diperjanjikannya.²⁹

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah lahir pada saat tercapainya 10onsensus oleh dua belah pihak yang melakukan perjanjian.³⁰ Asas konsensualisme menjadi cerminan dari syarat sepakat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer.

3. Pacta Sunt Servanda

Diartikan sebagai sebuah asas yang mengharuskan kedua belah pihak yang telah menyepakati suatu hal tertentu, untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang disepakatinya selayaknya sebagai undang-undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, “*Semua perserujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

4. Asas Iktikad Baik

Merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Di mana yang pada dasarnya mensyaratkan kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas dua macam; (1) itikad baik sewaktu mengadakan perjanjian; dan (2) itikad baik sewaktu pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari perjanjian tersebut.³¹

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan cerminan dari Pasal 1340 KUHPer yang berbunyi, “*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain yang diatur dalam Pasal 1317.*” Pada dasarnya, asas ini mensyaratkan keberlakuan perjanjian hanya terbatas pada orang-orang yang membuatnya saja. Kecuali ditentukan berbeda dalam pengaturannya dan kesepakatannya.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Intitute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 47.

³⁰ Supra note 18, hlm. 116.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 56.

Dalam perkembangannya, sama seperti perdagangan, perjanjian juga telah memasuki era digitalnya. Terdapat dua permasalahan umum yang ditemukan dalam perjanjian yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Dua permasalahan tersebut adalah terkait dengan autentisitas dan *binding commitment*.³²

Permasalahan autentisitas berkaitan dengan permasalahan pembuktian bahwa apakah memang benar telah terjadi kesepakatan pada kedua belah pihak.³³ Sedangkan terkait *binding commitment*, pertanyaan yang muncul adalah apakah para pihak dapat dikatakan telah membentuk kontrak yang *valid* dan mengikat secara hukum atau tidak.³⁴

Perkembangan sistem elektronik yang merambat ke proses pembentukan suatu kontrak ini seakan memberikan jarak dalam hal pengertian bagi perjanjian yang dibuat secara konvensional dengan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Perbedaannya muncul dari media yang dilakukan dalam bersepakat untuk melakukan kontrak dan salah satu tantangannya adalah memiliki regulasi yang baik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Konsep perjanjian pada dasarnya masih sama namun perkembangan praktiknya yang sangat berpotensi untuk menyebabkan suatu permasalahan-permasalahan baru.

Kesadaran mengenai perjanjian baku sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam praktik niaga muncul sejak 1980.³⁵ Alasannya karena masuknya banyak perusahaan asing ke Indonesia yang membawa perjanjian baku, antara lain dalam perjanjian kontraktor, perjanjian perwakilan, perjanjian pemberian jasa, dan lain sebagainya.³⁶ Pada saat itu, situasi di Indonesia masih dalam kekosongan hukum terkait perjanjian baku. Mariam Darus Badruzaman, seorang akademisi hukum bisnis di Indonesia, merasa pengaturan terkait perjanjian baku diperlukan.³⁷ Tujuan pengaturannya agar pihak debitur mengetahui syarat-syarat yang ditentukan sebelum debitur menerima/menandatangani perjanjian baku tersebut.³⁸

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pentingnya peran pemerintah untuk mengawasi perjanjian baku diukur dalam dua parameter; pelanggaran oleh kreditur terhadap asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab di hukum perjanjian dan mencegah kreditur untuk tidak mengeksploitasi debitur sebagai pihak yang posisinya lebih lemah.³⁹ Adapun

³² M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 245.

³³ Id.

³⁴ Id.

³⁵ supra note 4, hlm. 22.

³⁶ Id.

³⁷ Id., hlm. 63.

³⁸ Id.

³⁹ Id., hlm. 27.

menurut Beliau terdapat tiga langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam perjanjian baku Indonesia. Tiga langkah tersebut adalah; mengatur perjanjian baku dengan undang-undang; menciptakan hukum perjanjian baku melalui yurisprudensi; melalui pengawasan pemerintah.⁴⁰ Tonggak awal dalam pembentukan hukum mengenai perjanjian baku adalah melalui UU Perlindungan Konsumen.

Melalui UU Perlindungan Konsumen, Indonesia memiliki pendefinisian, ketentuan larangan, serta pengawasan mengenai perjanjian baku (di luar ketentuan umum mengenai perlindungan konsumen yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pengusaha dan konsumen). Dalam Pasal 1 angka 10 UUPK, perjanjian baku (disebut dengan klausula baku) didefinisikan sebagai berikut:

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁴¹

Untuk mengenal perjanjian baku lebih dalam, perlu diketahui beberapa ciri-cirinya sebagai berikut:

1. isinya disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. konsumen sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuk tertulis;
5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif;

Dengan ciri-ciri demikian, Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa perjanjian baku meniadakan asas konsensual, kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat sebagaimana ditentukan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara. Maka dari itu perlu adanya sebuah larangan-larangan untuk membatasi kesenjangan posisi pengusaha dan konsumen. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, disebutkan larangan perjanjian baku sebagai berikut:

“a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

⁴⁰ Id.

⁴¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”⁴²

Dengan konsekuensi apabila terdapat pelanggaran ketentuan tersebut maka perjanjian baku itu batal demi hukum sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Pengawasan terhadap perjanjian baku dilakukan oleh BPSK sesuai Pasal 52 UUPK.

Dalam perkembangannya, klausula baku diatur dalam sejumlah peraturan-peraturan pelaksana per-sektornya. Pengaturannya sama persis dengan apa yang tertera dalam UUPK. Termasuk di bidang Teknologi Finansial (Tekfin) P2P *lending*. Ketentuan mengenai penggunaan perjanjian baku dalam P2P *lending* diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

C. Konsep P2P Lending

Istilah *Financial Technology* pertama kali muncul di awal tahun 90-an.⁴³ Prof. Patrick Schueffel – Seorang dosen keuangan dari Institute of Finance Fribough’s School of

⁴² Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

⁴³ G.I Khotinskay, “Fin Tech: Fundamental Theory and Empirical Features,” *The European*

Management, menyebutkan bahwa pada periode tersebut para bankir mengajukan ide dan proyek mengenai optimalisasi proses pemberian layanan bank dengan menggunakan sarana teknologi.⁴⁴ Dari proyek tersebutlah istilah FinTech pertama kali dicetuskan.⁴⁵ FinTech dapat didefinisikan sebagai sebuah mekanisme penyelenggaraan kegiatan lembaga keuangan melalui teknologi.⁴⁶ Namun dalam perkembangannya pengertian FinTech juga mencakup kegiatan peningkatan kompetensi keuangan seperti mata uang kripto (*Crypto Currency*) dan bisnis secara umum.⁴⁷

Menurut Hsueh (2017) terdapat tiga tipe FinTech yaitu;⁴⁸

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*). Beberapa contoh-contohnya meliputi offline-to-offline (O2O), sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa pembayaran bank dan transfer.⁴⁹
2. *Peer to Peer Lending*. Mengenai pinjam meminjam melalui platform yang diakses dalam sistem elektronik.
3. *Crowdfunding* (Urun dana). Merupakan tipe Fintech di mana sebuah konsep atau produk dipublikasikan secara luas melalui sistem elektronik.⁵⁰ Yang kemudian bagi para masyarakat yang tertarik untuk mendukung konsep atau produk tersebut, mereka dapat memberikan bantuan finansial.⁵¹

Pinjam meminjam dalam layanan P2P *lending* beroperasi dengan mempertemukan individu yang meminjamkan uang kepada individu yang memerlukan pinjaman tersebut.⁵² Pertemuan antara dua individu tersebut terjadi tanpa perantara bank atau lembaga keuangan

Proceedings of Social and Behavioural Sciences (2019). <https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.03.23>. Hlm. 224.

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ *Id.*

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ Hsueh, S. C, "Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules" *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering* (2017): 30-33.

⁴⁹ Almatius Setya Marsudi, Yunus Widjaja, "Industri 4.0 dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Kesiapan Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Ikraith Ekonomika Vol 2 No 2* (Juli 2019):5. Diakses Pada 28 Nov 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/267990-industri-40-dan-dampaknya-terhadap-finan-f4465e5a.pdf>.

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.*

⁵² Carkis Serrano-Cinca, *et al*, "Determinants of Default in P2P Lending," *Plos One*, October 1, 2015. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139427>.

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139427#sec002> Diakses pada 27 Februari 2022.

lainnya melainkan melalui sebuah *platform* yang disebut dengan P2P *lending*. P2P *lending* adalah sebuah *marketplace* yang menghubungkan penawaran dan permintaan uang melalui internet.⁵³

Mengenai pengaturan P2P Lending secara spesifik, pengaturannya secara khusus termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan pengertian dari P2P Lending sebagai berikut:

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”*⁵⁴

Mengenai pengaturan dan pengawasannya di Indonesia, setidaknya terdapat tiga kelembagaan yang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tekfin melalui pembentukan regulasi. Ketiga lembaga tersebut adalah OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.⁵⁵

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta SE turunannya yakni SE Nomor 18/SEOJK.02.2017 dengan urgensi mengenai diperlukannya ketentuan yang mengatur Fintech dalam hal pinjam meminjam.⁵⁶ Selain itu juga memperhatikan kuatnya keterkaitan budaya pinjam meminjam di Indonesia dan perkembangan teknologi.⁵⁷

Peregulasian Bank Indonesia terkait Fintech dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.⁵⁸ Namun, dalam perkembangannya peraturan tersebut sudah dua kali diubah yakni dengan PBI No. 16/8/OBI/2014 dan PBI No

⁵³ Id.

⁵⁴ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁵ Rinitami Njatrijani, “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review Vol 4 No. 1* (Februari 2019): 467. Diakses Pada 28 Nov 2020. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>.

⁵⁶ Id.

⁵⁷ Id.

⁵⁸ Id., hlm. 468.

18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.⁵⁹ PBI uang elektronik ini selain memberikan ketentuan umum mengenai uang elektronik, juga mengatur mengenai layanan keuangan digital. Pengaturannya terutama di bidang penerbitan dengan memberikan kewajiban dan larangan-larangan seperti; penerbitan uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada yang disetorkan; kewajiban melakukan pencatatan; larangan menetapkan jumlah minimum, menahan atau meblokir sepihak nilai uang elektronik.⁶⁰

Terkait dengan Kemkominfo, terdapat tiga regulasi yang menjadi objek pengawasannya terhadap kegiatan Fintech. Yaitu UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Permen Kemkominfo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, dan Permen Kemkominfo No. 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.⁶¹ Secara umum, Kemkominfo bertugas untuk memastikan keamanan dan lancarnya sistem informasi melalui kewajiban pengamanan informasi dan manajemen risiko. Kemkominfo juga melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang menggunakan sistem elektronik dalam pelaksanaannya yang tercakup setidaknya ke dalam ketiga regulasi yang tersebut di atas.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika rencana penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Mendeskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
2. Bab II: Mengidentifikasi serta menjabarkan ketentuan peraturan di Indonesia yang mengatur perjanjian baku secara umum maupun secara spesifik dalam bidang tekfin *P2P lending*.
3. Bab III: Menganalisis pelaksanaan kepatuhan perusahaan *P2P Lending* terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pengaturan perjanjian baku di Indonesia.
4. Bab IV: Menganalisis dan merekomendasikan pengaturan perlindungan konsumen terkait dengan perjanjian baku dalam *P2P lending* ke depan
5. Bab V: Memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan saran singkat dari rekomendasi dalam bab sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

⁵⁹ Id.

⁶⁰ Id.

⁶¹ Id., hlm. 469.